



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2022 PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya:
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, perlu ditetapkan Perubahan Akun Resmi Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2022 Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ataa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 41/PK.01-
NT/5318/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Sumba Barat Daya
- b. Instagram : kpukabsbd
- c. Youtube : KPU SBD
- d. Twitter : @KPU_KabSBD
- e. Tiktok : KPU Sumba Barat Daya
- f. WA Grup : Grup Bakohumas KPU SBD

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh
Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi

dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka

Pada tanggal 27 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

HYRONYMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Kristoforus Marianus Nggala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TENTANG NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Sumba Barat Daya
URL : <https://www.facebook.com/share/1DJ4A8rESH/>
Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : kpukabsbd

URL : <https://www.instagram.com/kpukabsbd>

Tampilan :



C. Youtube

Nama Pengguna : KPU SBD
URL : <https://youtube.com/@KPUKABSBD>
Tampilan :



D. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_SBD

URL : https://x.com/KPU_KabSBD

Tampilan :



E. Tiktok

Nama Pengguna : KPU Sumba Barat Daya

URL : tiktok.com/@kpusbd

Tampilan :



F. WA Grup

Nama Pengguna : Grup Bakohumas KPU SBD
URL : -
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

HYRONYMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Kristoforus Marianus Nggala

